

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANGTUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Lydia Celin Dion¹, Retno Dwi Setyowati²

¹Fakultas Hukum Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

celinebutera02@gmail.com , retnodwilog@gmail.com

Abstrak

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara. Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundakannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Dalam KUHP terdapat pula beberapa Pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, pasal 341, dan Pasal 365. Pertanggungjawaban pidana orang tua atau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 KUHP, tetapi didalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam menegak dan memberantas penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai dengan 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perlindungan pada anak. Pada Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak terdapat beberapa point penting perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjamin ketenangan hidup dari seorang anak tersebut.

Kata Kunci: anak, perlindungan anak, pertanggungjawaban pidana, penelantaran anak

Abstract

Every child has rights that have been protected and provided by the State. The rights of the child are regulated in the Constitution in Article 28 B paragraph (2) and in Law no. 35 Year 2014 on Child Protection. Every child has human rights that have been protected and granted by the State. The rights of the child are regulated in the Constitution in Article 28 B paragraph (2) and in Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. In criminal law, it is regulated in Article 45, Article 46, and Article 47 of the Criminal Code (has been revoked by the promulgation of Law No. 3 of 1997 concerning Juvenile Court). In the Criminal Code there are also several articles that are directly and indirectly related to child protection, namely Article 278, Article 283, Article 287, Article 290, Article 301, Article 305, Article 308, Article 341, and Article 365. Criminal liability of parents or one of them is regulated in Articles 305 to 308 of the Criminal Code, but in these regulations there are limitations in upholding and eradicating child neglect. In Articles 305 to 308 of the Criminal Code, no one provides protection for children. In Article 59A of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, there are several important points regarding special protection efforts for children, but these are not enough to guarantee the peace of life of a child.

Keyword : child, child protection, criminal liability, child neglect

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kini permasalahan mengenai anak menjadi topik hangat dalam suatu perbincangan maupun pemberitaan di Indonesia. Anak merupakan sosok penerus bangsa dan merupakan sosok penerus keluarga. Anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan hukum di negara asal dia dilahirkan, ia wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya sendiri dan khususnya adalah kedua orang tuanya. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas di dalam sebuah instrument hukum yakni sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.¹

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan dalam menjamin hak-hak asasi anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi serta terbebas dari perlakuan diskriminasi. Keluarga adalah sekelompok kecil yang terdiri dari suami istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.²

Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechtstaat*) yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi pada anak, hak asasi anak tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹ Irma Setyo Wati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 10.

² Waluyadi, 2009, *Hukum perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 1.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan Perlindungan anak tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berkhak mulia dan sejahtera.

Berdasarkan Pasal 59 A UU Perlindungan Anak mengatur secara khusus perlindungan anak seperti:

1. Penanganan yang cepat termasuk mengobati dan/atau rehabilitasi secara fisik;
2. Pendampingan secara psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Pada saat ini kasus mengenai kekerasan terhadap anak menjadi pusat perhatian pemerintah belakangan ini, banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan tidak sedikitnya kasus tersebut berupa penelantaran anak. Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang tidak merawat atau mengasuh, tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang dari kedua orang tua bagi seorang anak. Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada.³

Penelantaran anak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti: Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya.

Peraturan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pelanggaran terhadap penelantaran anak, dari pihak yang berwajib penanganannya sangatlah kurang diperhatikan, anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya patut diberi perlindungan secara khusus oleh Pemerintah dan Negara karena UU telah mengatur dan memberikan hak-haknya untuk dilindungi dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka dari itu dari permasalahan dan kondisi yang belum mengatur secara khusus mengenai pengaturan terhadap penelantaran anak maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ini secara normatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis.

³ Irma Setyo Wati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 25.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya ?

METODE

Dalam penelitian ini akan digunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan.⁴ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kami ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan non hukum lainnya seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN ANAK OLEH ORANGTUANYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Di Indonesia UU Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perlindungan anak. Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang yang diberikan oleh negara dan undang-undang sejak ia masih didalam kandungan demi terwujudnya keadilan didalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan anak dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundakannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Di dalam KUHP terdapat pula beberapa Pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, pasal 341, dan Pasal 365. Mengenai Tindak pidana terhadap Penelantaran anak, dimana penelantaran anak merupakan suatu

⁴ I Made Pasek Diantha. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. h. 12.

⁵ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h.107.

tanggung jawab orang tua yang gagal atau tidak mampu menyediakan kebutuhan sesuai hak-hak yang dimiliki setiap anak, berupa fisik, emosional, pendidikan atau medis.⁶

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh kedua orang tuanya berdasarkan hukum pidana di Indonesia telah diatur secara tegas dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 59 yang mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran.

Berdasarkan Pasal 55 UU Perlindungan anak mengatur juga mengenai perlindungan hukum terhadap anak meliputi:

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- 3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- 4) Dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pengaturan dan perlindungan hukum bagi anak terlantar di Indonesia itu sendiri telah diatur dengan diundangkannya UU Perlindungan Anak, akan tetapi perlindungan hukum tersebut terhadap yang disebabkan oleh faktor masyarakat dan faktor penegak hukum hal ini sesuai dengan hukum pidana Indonesia. Faktor masyarakat tersebut dapat berupa masyarakat yang acuh tak acuh terhadap situasi kondisi terhadap penelantaran anak, masyarakat sebaiknya bilamana menemukan sesuatu tentang penelantaran anak seharusnya melaporkan kepada penegak hukum tetapi penegak hukum disini terlihat lamban.

Perlindungan hukum bagi anak juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak

⁶ Ayu Nadia Maryandani, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 27.

terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap hak asasi anak dan perlindungannya.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang menjadi korban penelantaran kedua orang tua atau salah satunya adalah sebagai berikut;

- a. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh ayahnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya;
- b. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluarga terdekatnya;
- c. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari dinas sosial, di dinas sosial anak dirawat dan dipelihara sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

2. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA

Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan apabila hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua tersebut seperti kelalaian, ketidakmengertian orang tua, karena ketidakmampuan ataupun karena permasalahan ekonomi keluarga.

Penelantaran dalam rumah tangga seperti menelantarkan anak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupakan strafbaar feit atau delict dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia, dan bagi siapa yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁷

Adapun klasifikasi-klasifikasi tindak pidana terhadap penelantaran anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 pada Pasal 9 menyatakan;

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

⁷ Satria Heryanto Joewono, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h. 24.

Bentuk-bentuk penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai berikut:⁸

1. Penelantaran Fisik
2. Penelantaran Pendidikan
3. Penelantaran secara emosi
4. Penelantaran medis

Syarat utama dalam penjatuhan pidana yaitu adanya suatu perbuatan delik yang melanggar aturan hukum. Pada dasarnya tiap perbuatan terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur pidana tersebut secara umum dapat terbagi atas:

1. Adanya sebab dan akibat
2. Adanya suatu keadaan yang menyertai perbuatan
3. Unsur melawan hukum yang objektif
4. Unsur melawan hukum yang subjektif

Seseorang yang apabila telah memenuhi segala unsur-unsur dan bentuk-bentuk penelantaran anak, maka perbuatan tersebut wajib dipertanggung jawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya dalam hal penelantaran anaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Pertanggungjawab orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab dan kelalaian maka secara hukum nasional yang berlaku di Indonesia secara hukum pidana maka orang tua tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 304 sampai dengan 308 KUHP tentang Penelantaran Anak.

Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menemptakan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib member kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak-hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya.

⁸ Esterina Fransi Rompas, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, *Lex Administratum*, Vol.V/No.2, h. 145.

Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal 306 KHUP menyatakan;

(1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

(2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama Sembilan tahun Hal yang dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai luka berat atau luka parah adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, cacat badan, lumpuh (verlamming), berubah pikiran lebih dari empat minggu dan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Pasal 307 KUHP menyatakan bahwa :

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah sepertika”

Dalam KUHP pada Pasal 305 mengancam hukuman kepada siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan Pasal 307 yakni menghukum bapak atau ibu kandung yang sengaja menyebabkan atau membiarkan anak dalam kesengsaraan.

Pasal 308 KUHP menyatakan bahwa :

“jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh”.

Apabila seorang ibu, baik dalam sebuah perkawinan atau tidak dan dengan sengaja membuat anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anaknya, maka ibu tersebut patut dihukum. Pertanggungjawaban pidana orang tua atau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 KUHP, tetapi didalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam menegak dan memberantas penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai dengan 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perlindungan pada anak maka dari itu hak-haknya belum dilindungi.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada Bab sebelumnya dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penelantaran terhadap anak yang sesuai Undang-Undang merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun wajib mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan seperti mendapatkan hak-hak asasi yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 28 B UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai upaya untuk menjamin hak-hak asasi anak tersebut dan tujuan perlindungan anak yaitu melindungi dari perbuatan-perbuatan kekerasan, diskriminasi dan penelantaran. Di Indonesia penegak hukumnya belum secara efektif menindak terhadap pelaku penelantaran anak.
- 2) Orang tua yang melakukan penelantaran anak wajib bertanggungjawab secara hukum dan pidana, hal tersebut telah diatur secara jelas pada Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP. Secara normatif KUHP mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang menelantarlam anal tetapi mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi anak tersebut belum diatur secara jelas.

SARAN

- 1) Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan mengenai kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi dengan mempertegas aturan-aturan dan penegak hukumnya agar nantinya hak-hak asasi anak mendapatkan perlindungan hukum yang selayaknya.
- 2) Diharapkan agar didalam KUHP mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Soemitro, Irma Setyo Wati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.

Waluyadi, 2009, Hukum perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Amiruddin dan Asikin, H.Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja

Grafindo persada, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, SH., MS., LL. M, 2005, Penelitian Hukum, Surabaya

Soemitro, Ronny Hanitjo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.